



P UTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm);**
2. Tempat Lahir : Mataram Marga;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Karanganyar Residence Blok G.3 No.20,
RT.005, RW.007, Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **PRIYANTO bin ABDULROHMAN;**
2. Tempat Lahir : Purbalingga;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 20 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lima, RT.01 RW.13, Kelurahan Bojongsari,
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
Alamat lain: Perum Villa Mutiara Blok L 32 RT.06 RW.034,
Kelurahan Wanasari, Kecamatan Bitung,
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2019 s/d 24 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2019 s/d 03 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d 21 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d 12 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN Salatiga, sejak tanggal 13 November 2019 s/d 11 Januari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIYANTO bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II. KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. PRIYANTO bin ABDUL ROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret yang didalamnya terdapat 151 (seratus lima puluh satu) batang tusuk gigi,
 - 113 (seratus tiga belas) buah kartu ATM yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) buah kartu ATM Bank BRI, 32 (tiga puluh dua) buah kartu ATM Bank BCA, 21 (dua puluh satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 12 (dua belas) buah kartu ATM Bank BNI, 03 (tiga) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI Syariah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BPD Jateng, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega, 1 (satu) buah kartu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank Permata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB,

- 1 (satu) buah pisau cutter warna krem merk Kenko,

(Dirampas untuk dimusnahkan),

- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Unit Ahmad Yani Salatiga Nomor rekening: 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO,

- 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi/rekening koran no. rekening : 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO periode transaksi 15/07/19-19/07/19,

(Dikembalikan kepada saksi Herma Putri),

- 1 (satu) buah kemeja warna putih kerah hitam corak bintang hitam merk Dancus,

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Jeep,

(Dikembalikan kepada Terdakwa Priyanto bin Abdul Rohman);

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena: Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-92/M.3.20.3/Eoh.1/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa KODRI ANDRE REE Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa PRIYANTO Bin ABDULROHMAN, Sdr.ROFIK (DPO), dan Sdr. DUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 11.20 WIB, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di ATM BRI SPBU Pasar Sapi Karang Kepoh Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi HERMA PUTRI PRABU Binti SUHARMANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, sekitar awal bulan Juli 2019 Terdakwa PRIYANTO bertemu dengan Sdr ROPIK (DPO), saat itu Terdakwa PRIYANTO bercerita bahwa terdakwa priyanto sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Kemudian Sdr. ROFIK (DPO) memperkenalkan Sdr DUL (DPO) kepada Terdakwa PRIYANTO di pangkalan angkot di Bekasi. Selanjutnya Sdr.DUL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa PRIYANTO dengan syarat terdakwa PRIYANTO harus mempelajari terlebih dahulu di Youtube bagaimana cara mengambil uang di ATM dengan modus mengganjai ATM. Setelah itu Sdr. DUL (DPO) menyuruh lagi Terdakwa mempelajari cara menukar kartu ATM, selang beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr DUL di pangkalan angkot dan mengajak terdakwa PRIYANTO dan ROFIK (DPO) untuk melakukan aksi mengambil uang di ATM dengan modus mengganjai ATM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa PRIYANTO, Terdakwa KODRI, Sdr. ROFIK (DPO), dan Sdr. DUL (DPO) menuju ke Kota Salatiga dengan mengendarai 1 (satu) KBM Xenia warna Hitam. Terdakwa PRIYANTO, Terdakwa KODRI, Sdr.ROFIK (DPO), dan Sdr.DUL (DPO) sampai di Kota Salatiga jam 03.00 WIB dan langsung menuju Hotel di Kota Salatiga lalu mereka langsung istirahat. Keesokan harinya, di Hotel tersebut sudah ada 1 (satu) Unit SPM Vario warna Hitam. Kemudian Terdakwa PRIYANTO, Terdakwa KODRI, Sdr.ROFIK (DPO), dan Sdr.DUL (DPO) berangkat untuk mencari sasaran ATM, lalu mereka menuju ke ATM BRI SPBU Pasar Sapi Karang Kepoh Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dengan mengendarai 1 (satu) KBM Xenia warna Hitam sedangkan Terdakwa KODRI mengendarai sepeda motor.
- Sesampainya di ATM BRI SPBU Pasar Sapi Karang Kepoh Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga kemudian Sdr DUL memasukkan tusuk gigi yang sebelumnya sudah disiapkan di lubang atau bibir mesin ATM lalu Sdr. DUL pergi dan mengawasi dari jauh. Saat itu Saksi HERMA masuk ke ATM dan memasukkan kartu ATMnya, lalu Terdakwa PRIYANTO mendekat ke mesin ATM dan melihat Saksi HERMA tidak bisa memasukan kartunya ke mesin ATM. Kemudian terdakwa PRIYANTO pura-pura menolong lalu masuk dan berusaha meyakinkan Saksi HERMA jika mesin tersebut tidak rusak dan bisa digunakan. Selanjutnya Saksi HERMA mencoba lagi memasukan kartu ATMnya, setelah Saksi HERMA kesulitan memasukan kartu ATMnya kemudian Terdakwa PRIYANTO pura-pura menawarkan bantuan untuk memasukan kartu ATM

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah saksi HERMA menyerahkan kartu ATMnya tanpa sepengetahuan Saksi HERMA kartu ATM Saksi, Terdakwa PRIYANTO menukar dengan kartu ATM yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian kartu ATM tersebut, Terdakwa paksa supaya masuk, lalu Terdakwa pergi meninggalkan mesin ATM dengan membawa kartu ATM milik saksi HERMA dan pergi dari mesin ATM. Kemudian Terdakwa PRIYANTO di jemput oleh Terdakwa KODRI dan menuju ke mesin ATM yang lain. Saat Saksi HERMA masih berada di dalam mesin ATM, Sdr ROPIK (DPO) yang sebelumnya juga pura pura antri di luar mesin ATM berusaha membantu Saksi HERMA dengan cara menyuruh Saksi HERMA memencet tombol PIN dan CANCEL secara bersamaan. Selanjutnya Sdr ROPIK melihat Saksi HERMA menekan tombol pin ATM, setelah Sdr.ROFIK mengetahui pin ATM Saksi HERMA, kemudian Sdr ROPIK menghampiri Sdr DUL yang sebelumnya mengawasi dari kejauhan kemudian mendatangi Terdakwa PRIYANTO dan terdakwa KODRI menuju ke ATM yang lain di Jl. Ahmad Yani. Kemudian Sdr ROPIK meminta kartu ATM Saksi HERMA yang sebelumnya sudah Terdakwa priyanto dapatkan, lalu Sdr ROPIK menguras isi ATM saksi HERMA dengan cara menarik tunai maupun di transfer ke rekening yang sudah disiapkan. Kemudian Terdakwa PRIYANTO, Terdakwa KODRI, dan Sdr. ROFIK masuk ke dalam mobil dan menuju ke hotel, kemudian Terdakwa PRIYANTO, Terdakwa KODRI, dan Sdr. ROFIK menunggu Sdr DUL yang saat itu Sdr DUL pergi untuk mengembalikan sepeda motor. Setelah Sdr DUL datang kemudian para terdakwa pulang ke Bekasi. Di dalam mobil Sdr. DUL membagi uang hasil kejahatan, saat itu Terdakwa PRIYANTO menerima uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr DUL, dan Terdakwa KODRI ANDRE REE Bin HERMANTO mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sesampai di Bekasi kemudian para terdakwa berpisah dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019, Terdakwa PRIYANTO bertemu kembali dengan Terdakwa KODRI ANDRE REE Bin HERMANTO lalu Terdakwa PRIYANTO mengajak Terdakwa KODRI ke Purbalingga untuk menengok keluarga Terdakwa PRIYANTO dengan menumpang kendaraan Bus tetapi baru sampai di Purwokerto terdakwa PRIYANTO dan terdakwa KODRI di tangkap oleh petugas Polres Salatiga.

- Bahwa terdakwa KODRI ANDRE REE Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa PRIYANTO Bin ABDULROHMAN, Sdr.ROFIK (DPO), dan Sdr. DUL (DPO) mengambil barang berupa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik Saksi HERMA PUTRI PRABU Binti SUHARMANTO tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi HERMA PUTRI PRABU Binti SUHARMANTO.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa KODRI ANDRE REE Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa PRIYANTO Bin ABDULROHMAN, Sdr.ROFIK (DPO), dan Sdr. DUL (DPO) tersebut, Saksi HERMA PUTRI PRABU Binti SUHARMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. **Herma Putri Prabu binti Suharmanto**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, saksi dengan menggunakan kartu ATM BRI Simpedes warna hijau milik kakek saksi (Bejo) hendak mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan berobat di Solo;
- bahwa setelah diruang ATM, saksi memasukkan kartu ATM ke mesin ATM namun tidak bisa masuk sehingga saksi mengira mesin ATM rusak lalu saksi keluar dan memberitahu kepada orang yang antri ATM tersebut bila mesin ATM rusak;
- bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang masuk ke ruang ATM dan saat keluar mengatakan bila mesin ATM dapat digunakan;
- bahwa orang tersebut menawarkan untuk membantu saksi dengan cara meminta kartu ATM saksi dan mencoba memasukkan kartu ATM milik saksi namun kartu terjepit dan masih terlihat diujung mulut mesin ATM, selanjutnya saksi disuruh memencet nomor PIN, sembari orang tersebut pergi meninggalkan ruang ATM;
- bahwa saksi mencoba menekan tombol cancel agar kartu ATM keluar namun tidak berhasil dan saksi menjadi panik, lalu keluar dari ruang ATM mencari bantuan;
- bahwa diluar ruang ATM ada seorang laki-laki menyuruh agar saksi menekan tombol cancel berulang-ulang dan saksi turuti namun tetap kartu ATM saksi tidak keluar dari mesin ATM;
- bahwa orang tersebut kemudian menawarkan bantuan dengan cara menyuruh saksi menekan nomor PIN dan tombol cancel secara bersamaan dan karena tidak berhasil juga selanjutnya saksi disuruh pindah ke mesin ATM lain;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tersebut selanjutnya pergi meninggalkan saksi;
- bahwa saksi kemudian mencari bantuan pada petugas SPBU untuk meminjam pinset atau gunting untuk mengambil kartu ATM, namun alat tersebut tidak ada;
- bahwa saksi lalu pulang ke rumah untuk mengambil HP dan sekira 6 (enam) menit kembali ke mesin ATM tersebut kemudian menghubungi teman saksi yang bekerja di Bank BRI untuk meminta agar rekening diblokir;
- bahwa saat kembali, orang-orang yang tadi bertemu saksi sudah tidak ada;
- bahwa saksi juga menghubungi saksi AGUNG untuk membantu mengambil kartu ATM yang berada di mesin ATM;
- bahwa saat saksi AGUNG datang dan setelah tidak berhasil mencoba mengambil kartu ATM yang terjepit tersebut, lalu kartu ATM dipaksa masuk ke mesin ATM dan berhasil masuk tertelan;
- bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, saksi mendatangi kantor BRI untuk mencetak rekening koran dan diketahui bila saldo yang semula Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) telah berubah menjadi sekira Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- bahwa berdasarkan rekening koran, uang saksi diambil dengan cara melakukan transfer maupun pengambilan secara tunai;
- bahwa saksi tidak paham apakah kartu ATM yang terjepit mesin ATM merupakan milik saksi atau bukan;
- bahwa saksi ditemani saksi Agung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- bahwa setelah kejadian, dari pihak keluarga Terdakwa II Priyanto ada datang dan mengembalikan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agung Sugiarto bin Sudariyanto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 saksi dihubungi oleh saksi Herma untuk datang ke ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, karena kartu ATM yang digunakan saksi HERMA tersangkut di mesin ATM dan tidak bisa dikeluarkan;
- bahwa saksi datang ke ATM BRI tersebut dengan membawa gunting namun karena kartu ATM tidak bisa diambil, lalu saksi mendorong kartu ATM hingga tertelan ke dalam mesin ATM dan melihat ada benda kecil berbahan kayu seukuran tusuk gigi ikut masuk tertelan ke mesin ATM;
- bahwa saksi kemudian menyarankan kepada saksi Herma agar melapor ke Bank BRI dan meminta rekening diblokir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, saksi dihubungi oleh saksi Herma untuk menemuinya di Bank BRI dan saat bertemu, saksi Herma bercerita bila uang direkening telah diambil oleh orang lain sembari menunjukkan rekening koran;
- bahwa saksi selanjutnya mengajak saksi Herma melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Nugroho bin Sutrimo, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang ikut dalam tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan perbuatan tanpa ijin mengambil sejumlah uang milik oranglain di ATM;
- bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Para Terdakwa dengan peran masing-masing mendatangi korban yaitu saksi Herma yang hendak menggunakan mesin ATM;
- bahwa Terdakwa I. KODRI berperan merupakan sopir dalam perjalanan dari arah Kota Bekasi menuju Kota Salatiga dan saat di sekitar SPBU ia mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. PRIYANTO berperan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM sejenis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa II.;
- bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara: sdr. DUL (DPO) memasukkan tusuk gigi ke lubang kartu ATM di mesin ATM supaya kartu ATM korban terganjal, setelah itu sdr. DUL (DPO) kembali ke mobil;
- bahwa setelah saksi Herma masuk ke ruang ATM dan memasukkan kartu ATM ke mesin namun tidak berhasil dan keluar dari ruang ATM, lalu Terdakwa II. mendatangi ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM kemudian mengatakan pada saksi Herma bila mesin ATM dapat digunakan;
- bahwa saksi Herma kembali ke ruang ATM dan mencoba memasukkan kartu ATM miliknya namun tidak berhasil, lalu Terdakwa II. masuk ke ruang ATM berpura-pura menolong saksi Herma, namun tanpa sepengetahuan saksi Herma kartu ATM milik saksi Herma ditukar dengan kartu ATM sejenis yang sudah disiapkan dan setelah berhasil menukar, Terdakwa II. pergi meninggalkan ruang ATM;
- bahwa Terdakwa I. yang sudah bersiap diatas sepeda motor selanjutnya menjemput Terdakwa II. lalu bersama menuju tempat ATM yang lain;
- bahwa selanjutnya sdr. Ropik (DPO) masuk mendekati saksi Herma berpura-pura membantu dengan cara meminta saksi Herma memasukkan PIN sehingga sdr. Ropik (DPO) mengetahui nomor PIN saksi Herma;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr. ROPIK (DPO) kemudian pergi dari ATM dan menghampiri sdr. DUL (DPO) yang mengawasi dari dalam mobil lalu bersama-sama mendapati Para Terdakwa yang sebelumnya telah berhasil membawa kartu ATM milik saksi Herma, selanjutnya memberitahukan PIN milik saksi Herma;
- bahwa sdr. ROPIK (DPO) kemudian mengambil isi ATM saksi Herma dengan cara menarik uang secara tunai dan mentransfer ke rekening sehingga berjumlah sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap di Purwokerto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I. KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm)

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa bersama Terdakwa II. PRIYANTO, sdr. Ropik, dan sdr. Dul telah mengambil uang dari rekening ATM korban bernama saksi Herma;
- bahwa awalnya sdr. Ropik, sdr. Dul, dan Terdakwa II. PRIYANTO hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Terdakwa tanpa sopir, namun Terdakwa tidak mengizinkan karena mobil masih angsuran, kemudian Terdakwa diminta untuk mengantar mereka ke Jawa Tengah dengan biaya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;
- bahwa saat diperjalanan di jalan tol, diketahui bila tujuan Terdakwa II. PRIYANTO bersama teman-temannya ke Jawa Tengah adalah untuk membobol ATM dan Terdakwa tetap mengikuti mereka;
- bahwa setelah tiba di Salatiga, Terdakwa bersama rombongan menginap semalam di hotel dan esok harinya baru beraksi;
- bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II. PRIYANTO dan teman-temannya dilakukan dengan cara Terdakwa disuruh sdr. ROPIK untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor lalu mengikuti mereka yang mengendarai mobil Terdakwa, sesampai di lokasi yaitu SPBU, Terdakwa bertugas menunggu di sekitar lokasi ATM sembari bersiap di atas sepeda motor;
- bahwa setelah Terdakwa II. PRIYANTO berhasil menukar kartu ATM milik korban, lalu Terdakwa II. PRIYANTO mendekati Terdakwa selanjutnya bersama pergi mencari mesin ATM lain;
- bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali ke hotel dan dihotel diberi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. PRIYANTO ada mengembalikan uang korban sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dan sisanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa II. PRIYANTO;

Terdakwa II. PRIYANTO bin ABDULROHMAN

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa bersama Terdakwa I. KODRI, sdr. Ropik, dan sdr. Dul telah mengambil uang dari rekening ATM korban bernama saksi Herma;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr. Ropik, sdr. Dul, dan Terdakwa I. KODRI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa I. dari Bekasi menuju Jawa Tengah dengan maksud mencari sasaran untuk membobol ATM lalu saat tiba di Salatiga, Terdakwa bersama rombongan menuju hotel untuk istirahat;
- bahwa esok harinya, Terdakwa bersama Terdakwa I. dan rekan lainnya mencari sasaran dan akhirnya menuju ATM yang terletak di SPBU Pasar Sapi;
- bahwa sdr. Dul bertugas memasukkan tusuk gigi yang sudah disiapkan sebelumnya ke mulut mesin ATM, kemudian pergi dan mengawasi dari jauh;
- bahwa kemudian korban masuk ke ruang ATM, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Ropik turun mendekati ruang ATM;
- bahwa korban tidak berhasil memasukkan seluruh kartu ATM ke mesin ATM karena mesin ATM terganjal tusuk gigi, lalu korban keluar sembari mengatakan mesin ATM tidak dapat digunakan, selanjutnya Terdakwa masuk ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM lalu mengatakan bila mesin ATM bisa digunakan;
- bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan bantuan kepada korban dan korban menyerahkan kartu ATMnya lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan korban segera mengganti kartu ATM milik korban dengan kartu serupa yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- bahwa Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa I. yang menunggu diatas sepeda motor lalu bersama-sama menuju lokasi mesin ATM yang lain di sekitar Indomart dan menunggu sdr. Ropik serta sdr. Dul;
- bahwa sdr. Dul selanjutnya meminta kartu ATM milik korban lalu mengambil uang di mesin ATM menggunakan PIN yang diberitahu oleh sdr. Ropik;
- bahwa uang yang diambil saat itu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. serta rekan lainnya kemudian menuju hotel dan diberitahu oleh sdr. Dul bila kartu ATM milik korban berisi uang sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat akan pulang ke Bekasi, Terdakwa diberi bagian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa I. untuk mengantar ke Purbalingga dan saat diperjalanan ditangkap Polisi;
- bahwa barang bukti berupa tas cokelat berikut isinya merupakan merupakan milik sdr. DUL yang tertinggal di mobil;
- bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Unit Ahmad Yani Salatiga nomor rekening: 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO, 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi/rekening koran no. rekening : 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO periode transaksi 15/07/19-19/07/19, 1 (satu) buah kemeja warna putih kerah hitam corak bintang hitam merk Dancus, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Jeep, 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret yang didalamnya terdapat 151 (seratus lima puluh satu) batang tusuk gigi, 1 (satu) buah pisau cutter warna krem merk Kenko, 113 (seratus tiga belas) buah kartu ATM yang terdiri dari: 35 (tiga puluh lima) buah kartu ATM Bank BRI, 32 (tiga puluh dua) buah kartu ATM Bank BCA, 21 (dua puluh satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 12 (dua belas) buah kartu ATM Bank BNI, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI Syariah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BPD Jateng, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank, serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, Kota Salatiga, Para Terdakwa bersama sdr. Ropik (DPO) dan sdr. Dul (DPO) telah mengambil kartu ATM korban bernama saksi Herma dan tidak lama kemudian sdr. Dul (DPO) mengambil sejumlah uang menggunakan kartu ATM milik saksi Herma tanpa ijin;

- bahwa awalnya Para Terdakwa bersama sdr. Ropik, dan sdr. Dul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa I. dari Bekasi menuju Jawa Tengah dengan maksud mencari sasaran untuk membobol ATM dan saat tiba di Salatiga bersama-sama menuju hotel untuk istirahat;
- bahwa esok harinya Terdakwa I. KODRI disuruh sdr. Ropik untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor serta mengikuti mereka yang mengendarai mobil Terdakwa I hingga tiba di lokasi ATM di SPBU Pasar Sapi;
- bahwa Terdakwa I. bertugas menunggu di sekitar lokasi ATM sembari bersiap di atas sepeda motor;
- bahwa sdr. Dul bertugas memasukkan tusuk gigi yang sudah disiapkan sebelumnya ke mulut mesin ATM, kemudian pergi dan mengawasi dari jauh;
- bahwa kemudian saksi Herma masuk ke ruang ATM, selanjutnya Terdakwa II. PRIYANTO bersama sdr. Ropik turun mendekati ruang ATM;
- bahwa saksi Herma tidak berhasil memasukkan seluruh kartu ATM ke mesin ATM karena mesin ATM terganjal tusuk gigi, lalu saksi Herma keluar sembari mengatakan mesin ATM tidak dapat digunakan, selanjutnya Terdakwa II. masuk ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM lalu mengatakan bila mesin ATM bisa digunakan;
- bahwa Terdakwa II. selanjutnya menawarkan bantuan kepada saksi Herma sehingga saksi Herma menyerahkan kartu ATMnya kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa II. segera mengganti kartu ATM milik saksi Herma dengan kartu serupa yang sudah Terdakwa II. siapkan sebelumnya, lalu menyuruh saksi Herma memencet nomor PIN sembari Terdakwa II. pergi meninggalkannya;
- bahwa Terdakwa II. dengan membawa kartu ATM milik saksi Herma kemudian mendekati Terdakwa I. yang menunggu diatas sepeda motor lalu bersama-sama menuju lokasi mesin ATM yang lain di sekitar Indomart dan menunggu sdr. Ropik serta sdr. Dul;
- bahwa selanjutnya sdr. Ropik (DPO) masuk mendekati saksi Herma berpura-pura membantu dengan cara meminta saksi Herma memasukkan PIN sehingga sdr. Ropik (DPO) mengetahui nomor PIN dari kartu ATM saksi Herma;
- bahwa sdr. Ropik (DPO) kemudian pergi dari ATM dan menghampiri sdr. Dul (DPO) yang mengawasi dari dalam mobil dan memberitahukan nomor PIN kartu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt



ATM milik saksi Herma lalu bersama-sama mendapati Para Terdakwa dilokasi ATM lainnya di sekitar Indomart;

- bahwa sdr. Dul selanjutnya meminta kartu ATM milik saksi Herma kemudian mengambil uang milik saksi Herma menggunakan PIN yang diberitahu oleh sdr. Ropik dengan cara menarik uang secara tunai maupun transfer ke rekening sehingga berjumlah sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- bahwa Terdakwa I. diberi bagian uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. diberi bagian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa I. KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm)** dan **Terdakwa II. PRIYANTO bin ABDULROHMAN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.20 WIB bertempat di ATM Bank BRI di SPBU Pasar Sapi di Karangkepo, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Para Terdakwa bersama sdr. Ropik (DPO) dan sdr. Dul (DPO) telah mengambil kartu ATM korban bernama saksi Herma dan tidak lama kemudian sdr. Dul (DPO) mengambil sejumlah uang menggunakan kartu ATM milik saksi Herma tanpa ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Ropik dan sdr. Dul dilakukan dengan cara: Terdakwa I. KODRI disuruh sdr. Ropik untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor serta mengikuti mereka yang mengendarai mobil Terdakwa I hingga tiba di lokasi ATM di SPBU Pasar Sapi lalu Terdakwa I. bertugas menunggu di sekitar lokasi ATM sembari bersiap di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa sdr. Dul selanjutnya bertugas memasukkan tusuk gigi yang sudah disiapkan sebelumnya ke mulut mesin ATM, kemudian pergi dan mengawasi dari jauh;



Menimbang, bahwa saat korban yaitu saksi Herma datang dan masuk ke ruang ATM, selanjutnya Terdakwa II. PRIYANTO bersama sdr. Ropik turun mendekati ruang ATM dan karena tidak berhasil menggunakan ATM lalu saksi Herma keluar sembari mengatakan mesin ATM tidak dapat digunakan, selanjutnya Terdakwa II. masuk ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM lalu mengatakan bila mesin ATM bisa digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. selanjutnya menawarkan bantuan kepada korban dan korban menyerahkan kartu ATMnya, kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa II. segera mengganti kartu ATM milik korban dengan kartu serupa yang sudah Terdakwa II. siapkan sebelumnya, lalu menyuruh korban memencet nomor PIN sembari Terdakwa II. pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. dengan membawa kartu ATM milik korban kemudian mendekati Terdakwa I. yang menunggu diatas sepeda motor lalu bersama-sama menuju lokasi mesin ATM yang lain di sekitar Indomart dan menunggu sdr. Ropik serta sdr. Dul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Ropik masuk mendekati saksi Herma berpura-pura membantu dengan cara meminta saksi Herma memasukkan PIN sehingga mengetahui nomor PIN kartu ATM korban, kemudian sdr. Ropik pergi menghampiri sdr. Dul (DPO) yang mengawasi dari dalam mobil dan memberitahukan nomor PIN dari kartu ATM milik korban lalu bersama-sama mendapati Para Terdakwa dilokasi ATM lainnya di sekitar Indomart;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Dul meminta kartu ATM milik saksi Herma kemudian mengambil uang milik saksi Herma menggunakan PIN yang diberitahu oleh sdr. Ropik dengan cara menarik uang secara tunai maupun transfer ke rekening sehingga berjumlah sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. diberi bagian uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. diberi bagian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa serta temannya yaitu sdr. Ropik dan sdr. Dul sedari awal telah mengetahui bila kartu ATM yang ada pada Terdakwa II. Priyanto merupakan milik oranglain yaitu korban saksi Herma sehingga seluruh uang yang terdapat dalam rekening ATM tersebut bukanlah pula milik Para Terdakwa maupun teman Para Terdakwa tersebut, dan oleh karenanya untuk mengambil uang yang terdapat dalam rekening ATM serta mengetahui nomor PINnya tersebut Para Terdakwa melakukan dengan cara sedemikian rupa dengan



sebelumnya mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi sehingga akhirnya sdr. Dul berhasil mengambil uang sejumlah sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari rekening ATM tersebut, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama sdr. Ropik dan sdr. Dul melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) menggunakan kartu ATM berikut PIN milik korban saksi Herma dengan cara: sdr. Dul bertugas memasukkan tusuk gigi yang sudah disiapkan sebelumnya ke mulut mesin ATM, Terdakwa II. PRIYANTO bertugas untuk mengganti kartu ATM milik korban dengan kartu serupa yang sudah dipersiapkan, sdr. Ropik bertugas berpura-pura membantu korban sehingga mengetahui nomor PIN dari kartu ATM korban, sedangkan Terdakwa I. KODRI bertugas menunggu diatas sepeda motor lalu bersama-sama Terdakwa II. PRIYANTO menuju lokasi mesin ATM yang lain di sekitar Indomart dan menunggu sdr. Ropik serta sdr. Dul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Dul meminta kartu ATM milik saksi Herma kemudian mengambil uang milik saksi Herma menggunakan PIN yang diberitahu oleh sdr. Ropik dengan cara menarik uang secara tunai maupun transfer ke rekening sehingga berjumlah sekira Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa dengan sdr. Ropik dan sdr. Dul telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Ropik dan sdr. Dul untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM berikut PIN milik oranglain yaitu milik korban saksi Herma dilakukan dengan cara sdr. Dul memasukkan tusuk gigi yang sudah disiapkan sebelumnya ke mulut mesin ATM sehingga korban diharapkan tidak berhasil menggunakan kartu ATM karena kartu ATM menjadi terjepit di ujung mesin dan korban menjadi panik, lalu Terdakwa II. PRIYANTO memiliki kesempatan menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lain yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dan secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Herma Putri Prabu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Para Terdakwa ada mengembalikan uang korban sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan kepada Para Terdakwa dan akan lebih tepat bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Unit Ahmad Yani Salatiga nomor rekening: 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO dan 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi/rekening koran no. rekening : 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO periode transaksi 15/07/19-19/07/19, oleh karena menunjukkan perihal besaran jumlah uang yang diambil Para Terdakwa serta disita dari saksi Herma Putri Prabu binti Suharmanto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Herma Putri Prabu binti Suharmanto. Terhadap 1 (satu) buah kemeja warna putih kerah hitam corak bintik hitam merk Dancus, oleh karena disita dari Terdakwa II. Priyanto bin Abdul Rohman, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa II. Priyanto bin Abdul Rohman. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Jeep, 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret yang didalamnya terdapat 151 (seratus lima puluh satu) batang tusuk gigi, 1 (satu) buah pisau cutter warna krem merk Kenko, 113 (seratus tiga belas) buah kartu ATM yang terdiri dari: 35 (tiga puluh lima) buah kartu ATM Bank BRI, 32 (tiga puluh dua) buah kartu ATM Bank BCA, 21 (dua puluh satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 12 (dua belas) buah kartu ATM Bank BNI, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI Syariah, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BPD Jateng, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank, serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, oleh karena berdasarkan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mendukung perbuatannya, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KODRI ANDRE REE bin HERMANTO (alm) dan Terdakwa II. PRIYANTO bin ABDULROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BRI Simpedes Unit Ahmad Yani Salatiga nomor rekening: 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO,
 - 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi/rekening koran no. rekening : 3787-01-038751-53-1 atas nama BEJO periode transaksi 15/07/19-19/07/19,Dikembalikan kepada saksi Herma Putri Prabu binti Suharmanto,
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih kerah hitam corak bintik hitam merk Dancus,Dikembalikan kepada Terdakwa II. Priyanto bin Abdul Rohman,
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Jeep,
 - 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret yang didalamnya terdapat 151 (seratus lima puluh satu) batang tusuk gigi,
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna krem merk Kenko,
 - 113 (seratus tiga belas) buah kartu ATM yang terdiri dari:
 - 35 (tiga puluh lima) buah kartu ATM Bank BRI,
 - 32 (tiga puluh dua) buah kartu ATM Bank BCA,
 - 21 (dua puluh satu) buah kartu ATM Bank Mandiri,
 - 12 (dua belas) buah kartu ATM Bank BNI,
 - 3 (tiga) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga,
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI Syariah,
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BPD Jateng,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 oleh kami **Riyono, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 25 November 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Nana Rosita Sari, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

TTD

Yustisia Permatasari, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Mulyadi, S.H.